



PUTUSAN

Nomor 45 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana umum pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HENDRA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/13 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kencana Sari Timur 10/J-36,
RT.005/RW.007, Kelurahan Gunung Sari,
Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah segera ditahan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 5 Maret 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA, tanggal 5 Maret 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 23 April 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada SISTONO WIDJAJA dan HJ. FARIDA SH tanggal 5 Maret 2009, dan fotokopi kuitansi pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada TITIS K. tanggal 5 Maret 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada TITIS K. tanggal 13 Mei 2009 dan fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 14 September 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- f. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 6 Oktober 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada TITIS K. tanggal 15 Oktober 2009 dan fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 12 Desember 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;

- h. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 25 Juni 2010 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 1 Juli 2010 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- j. 1 (satu) fotokopi lembar surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada SISTONO WIDJAJA tanggal 12 Nopember 2010 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada SISTONO tanggal 12 Januari 2011 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- l. 2 (dua) lembar fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh HENDRA tertanggal 9 September 2011 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3026/Pid.B/2015/PN Sby tanggal 8 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 5 Maret 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA, tanggal 5 Maret 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 23 April 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada SISTONO WIDJAJA dan HJ. FARIDA SH tanggal 5 Maret 2009, dan fotokopi kuitansi pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada TITIS K. tanggal 5 Maret 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada TITIS K. tanggal 13 Mei 2009 dan fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 14 September 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- f. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 6 Oktober 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada TITIS K. tanggal 15 Oktober 2009 dan fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;

- h. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 25 Juni 2010 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 1 Juli 2010 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- j. 1 (satu) fotokopi lembar surat tanda terima penerimaan penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada SISTONO WIDJAJA tanggal 12 Nopember 2010 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada SISTONO tanggal 12 Januari 2011 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- l. 2 (dua) lembar fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh HENDRA tertanggal 9 September 2011 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 637/PID/2016/PT SBY tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa HENDRA;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Juni 2016 Nomor 3026/Pid.B/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana/hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Nomor 1 tanggal 5 Maret 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA, tanggal 5 Maret 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 23 April 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada SISTONO WIDJAJA dan HJ. FARIDA SH tanggal 5 Maret 2009, dan fotokopi kuitansi pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada TITIS K. tanggal 5 Maret 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada TITIS K. tanggal 13 Mei 2009 dan fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 14 September 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 6 Oktober 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada TITIS K. tanggal 15 Oktober 2009 dan fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 12 Desember 2009 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 25 Juni 2010 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - i. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada HENDRA tanggal 1 Juli 2010 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - j. 1 (satu) fotokopi lembar surat tanda terima penerimaan penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada SISTONO WIDJAJA tanggal 12 Nopember 2010 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - k. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima penerimaan penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari TRIANDY GUNAWAN kepada SISTONO tanggal 12 Januari 2011 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
 - l. 2 (dua) lembar fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh HENDRA tertanggal 9 September 2011 yang berlegalisir Pengadilan Negeri Surabaya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 684 K/Pid/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan peninjauan kembali Nomor 3026/Pid.B/2015/PN Sby *juncto* Nomor 637/PID/2016/PT Sby *juncto* 684 K/PID/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bukti putusan perkara perdata Nomor 826/PDT.G/2012/PN.SBY tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, karena bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membebaskan Terpidana dari dakwaan atau

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019



tidak dapat melepaskan Terpidana dari dakwaan atau tidak dapat melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* berlaku ketentuan pidana yang lebih ringan;

- Bahwa tidak ada kekeliruan atau kekhilafan dari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 637/PID/ 2016/PT SBY tanggal 27 Oktober 2016, meskipun dalam amar putusan tersebut tidak ada perintah kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, karena putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3026/Pid.B/2015/PN Sby tanggal 8 Juni 2016, artinya putusan Pengadilan Negeri yang berlaku dan ternyata dalam amar putusannya menyebutkan atau menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga dengan demikian terhadap amar yang tidak disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur salah satunya "perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" haruslah dianggap telah disebutkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana HENDRA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 45 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)